

BAB V

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 23 Juni 2017 bertempat di Puskesmas Medokan Ayu adalah:

- a. meningkatkan Sumber Daya Manusia, khususnya tenaga kesehatan Apoteker atau Asisten Apoteker sehingga peran farmasi dapat tercipta dengan adanya kesempatan lebi untuk melakukan tindakan pelayanan secara utuh kepada pasien;
- b. meningkatkan sarana prasarana untuk dapat memajukan tingkat pelayanan yang ada seperti ruang khusus (ruang konsultasi) untuk menangani pasien yang ingin bertanya seputar masalah obat (KIE);
- c. peningkatan jadwal penyuluhan mengenai penggunaan obat-obatan yang baik dan benar agar pengetahuan masyarakat terhadap obat meningkat;
- d. menciptakan atau memperlancar alur pengadaan atau manajemen obat dengan system software sehingga membantu dan mempercepat pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standard Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 tahun 2013 tentang penyelenggaraan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat*, Jakarta.